



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Plw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KEFIN WARUWU**  
Tempat lahir : Nias (Sumut)  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Rt. 011 / Rw. 004 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 79/Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 09 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 79/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 09 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KEFIN WARUWU Als KEFIN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1(satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna biru nopol BM 4540 CR dengan nomor rangka : MH35D90019J063746 dan nomor mesin 5D9-063846 Atas Nama CANDRA HUTASOIT ;

-1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Vega ZR warna biru nopol BM 4540 CR dengan nomor rangka : MH35D90019J063746 dan nomor mesin 5D9-063846 Atas Nama CANDRA HUTASOIT ;

## Dipergunakan dalam Perkara FATISO ZEBUA

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **KEFIN WARUWU Als KEFIN bersama- sama dengan Sdr. Sdr. LASE (dilakukan pencarian Orang/DPO)** pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan september tahun 2016, bertempat di Jalan Kebun PT. Indo sawit Subur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan , ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. LASE berangkat dari rumah Sdr. LASE di Jalan Lingkar menuju PT. RAPP di Jalan Kebun PT. Indosawit Subur (Eko II) untuk mencari besi tua dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah milik keluarga Sdr. LASE setelah sampai di penumpukan besi tua tersebut Terdakwa bersama Sdr. LASE langsung masuk ke lokasi dengan membawa 2 (dua) karung Goni, setelah karung goni tersebut penuh dengan besi tua kemudian terdakwa kembali ke parkir motorinya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 16.30 WIB Sdr. LASE melihat Sepeda motor Yamaha Vega ZR yang sedang terparkir di tanah lapang dekat tumpukan besi tua. Lalu Sdr. LASE mendekati dan menghidup Sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik Sdr. LASE. Setelah Sepeda motor tersebut hidup Sdr. LASE memanggil terdakwa agar terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa bersama Sdr. LASE membawa sepeda motor merk yamaha Vega ZR ke Simpang Bunut kecamatan pangkalan Kuras untuk menjual sepeda motor tersebut. Sampai di Simpang Bunut tersebut terdakwa menghubungi saksi TEHEJARO dan berjanji bertemu. Setelah terdakwa bertemu dengan Saksi TEHERAJO, lalu terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR kepada Saksi TEHERAJO dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan pembagian terdakwa menadapat uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. LASE sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi TEHERAJO membayar dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Kecamatan Bunut ;

-----Bahwa terdakwa bersama Sdr. LASE tidak pernah meminta ijin pemilik sepeda motor Yamaha Vega ZR yakni Saksi CANDRA HUTASOIT untuk mengambil Sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa KEFIN WARUWU bersama dengan Sdr. LASE saksi CANDRA HUTASOIT tersebut mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP ;**

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CANDRA HUTASOIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Juma'at tanggal 02 September 2016 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Indosawit Subur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di areal perkebunan PT. Indosawit Subur untuk mencari barang-barang bekas ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BM 4540 CR, yang diparkirkan di jalan PT. Indosawit tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang karena kuncinya telah rusak atau doll, dan belum sempat untuk memperbaikinya sehingga semua kunci bisa menghidupkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah selesai mencari barang bekas saksi kembali ke sepeda motor yang diparkirkannya di jalan PT Indosawit, tetapi saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi setelah kehilangan sepeda motor tersebut pergi ke rumah saksi KOCHEN YOSEA SILABAN, untuk memberitahukan bahwa sepeda motor saksi telah hilang;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah plat nomor atau Bmnya terdapat tulisan RAHEL HUTASOIT, ada terdapat kaca spion sebelah kiri motor, dan blok motornya masih dalam keadaan baru ;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut pada tahun 2010 dengan cara membeli secara kredit dan sekarang terhadap motor tersebut sudah lunas, dan STNK sepeda motor tersebut An. CANDRA HUTASOIT yakni nama saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai ijin oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± 5.000.000,- (limajuta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **KOCHEN YOSEA SILABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi CANDRA HUTASOIT mendatangi rumah saksi di Desa Lalang Kabung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dengan menceritakan bahawa sepeda motor merk yamaha Vega ZR milik saksi CANDRA HUTASOIT telah hilang pada hari Juma'at tanggal 02 September

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan PT Indosawit Subur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa pada saat itu saksi CANRA HUTASOIT berada di areal perkebunan PT. Indosawit Subur untuk mencari barang-barang bekas dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BM 4540 CR, yang diparkirkan di jalan PT. Indosawit tersebut, dan selesai mencari barang bekas saksi CANDRA HUTASOIT kembali ke sepeda motor yang diparkirkannya di jalan PT Indosawit, tetapi saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang karena kuncinya telah rusak atau doll, dan belum sempat untuk memperbaikinya sehingga semua kunci bisa menghidupkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah plat nomor atau Bmnya terdapat tulisan RAHEL HUTASOIT, ada terdapat kaca spion sebelah kiri motor, dan blok motornya masih dalam keadaan baru ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi CANDRA HUTASOIT mendapatkan sepeda motor tersebut pada tahun 2010 dengan cara membeli secara kredit dan sekarang terhadap motor tersebut sudah lunas, dan STNK sepeda motor tersebut An. CANDRA HUTASOIT ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi CANDRA HUTASOIT mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **TEHEJARO HULU Als SAMA PARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada pada hari Juma'at tanggal 02 September 2016 sekira pukul 18.00 WIB saksi membeli sepeda motor di Simpang Bunut dari terdakwa KEFIN WARUWU Als KEVIN ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa KEVIN WARUWU Als KEVIN adalah Sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru tanpa plat nomor ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat menyurat kepemilikan kendaraan dan di dapat dengan harga yang rendah ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa KEVIN WARUWU Als KEFIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual lagi sepeda motor tersebut kepada Saksi FATISO dengan harga Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi FATISO dengan cara kredit, dengan mencicil selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dimulai melakukan pembayaran pada tanggal 15 Januari 2017 ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat menyurat bukti kepemilikan kendaraan ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi FATISO, dan saksi FATISO membawa kendaraan tersebut ke rumahnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Juma'at tanggal 2 September 2016 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. LASE (dalam daftar pencarian orang) telah berhasil mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR yang sedang parkir di jalan PT. Indosawit Subur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa menghubungi saksi TEHEJARO untuk menjual sepeda motor tersebut dan berjanji ketemu di Simpang Bunut ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi TEHEJARO terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi TEHEJARO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dijual terdakwa melihat sdr. LASE membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut, dan dibuang ke jalan;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. LASE mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yakni saksi CANDRA HUTASOIT untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna biru nopol BM 4540 CR dengan nomor rangka : MH35D90019J063746 dan nomor mesin 5D9-063846 Atas Nama CANDRA HUTASOIT ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Vega ZR warna biru nopol BM 4540 CR dengan nomor rangka : MH35D90019J063746 dan nomor mesin 5D9-063846 Atas Nama CANDRA HUTASOIT ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Juma'at tanggal 2 September 2016 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. LASE (dalam daftar pencarian orang) telah berhasil mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR yang sedang parkir di jalan PT. Indosawit Subur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa menghubungi saksi TEHEJARO untuk menjual sepeda motor tersebut dan berjanji ketemu di Simpang Bunut ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi TEHEJARO terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi TEHEJARO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dijual, terdakwa melihat sdr. LASE membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut, dan dibuang ke jalan;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. LASE mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yakni saksi CANDRA HUTASOIT untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

-----Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

-----Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **KEFIN WARUWU** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

-----Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan / hukum yang telah berlaku;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Juma'at tanggal 2 September 2016 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. LASE (dalam daftar pencarian orang) telah berhasil mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR yang sedang parkir di jalan PT. Indosawit Subur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa menghubungi saksi TEHEJARO untuk menjual sepeda motor tersebut dan berjanji ketemu di Simpang Bunut ;

-----Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi TEHEJARO terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi TEHEJARO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa dan sebelum sepeda motor tersebut dijual, terdakwa melihat sdr. LASE membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut, dan dibuang ke jalan, dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. LASE mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yakni saksi CANDRA HUTASOIT untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

-----Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Juma’at tanggal 2 September 2016 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. LASE (dalam daftar pencarian orang) telah berhasil mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR yang sedang parkir di jalan PT. Indosawit Subur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa menghubungi saksi TEHEJARO untuk menjual sepeda motor tersebut dan berjanji ketemu di Simpang Bunut ;

-----Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi TEHEJARO terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi TEHEJARO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa dan sebelum sepeda motor tersebut dijual, terdakwa melihat sdr. LASE membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut, dan dibuang ke jalan, dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Sdr. LASE mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yakni saksi CANDRA HUTASOIT untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

-----Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yakni sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1(satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna biru nopol BM 4540 CR dengan nomor rangka : MH35D90019J063746 dan nomor mesin 5D9-063846 Atas Nama CANDRA HUTASOIT dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Vega ZR warna biru nopol BM 4540 CR dengan nomor rangka : MH35D90019J063746 dan nomor mesin 5D9-063846 Atas Nama CANDRA HUTASOIT, Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa FATISO ZEBUA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Pelalawan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Plw



- Terdakwa sudah pernah di hukum ;
- Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang mengakui perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **KEFIN WARUWU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna biru nopol BM 4540 CR dengan nomor rangka : MH35D90019J063746 dan nomor mesin 5D9-063846 Atas Nama CANDRA HUTASOIT ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Vega ZR warna biru nopol BM 4540 CR dengan nomor rangka : MH35D90019J063746 dan nomor mesin 5D9-063846 Atas Nama CANDRA HUTASOIT ;

**Dipergunakan dalam Perkara FATISO ZEBUA ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh LUSI YETRI

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAN MORA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan  
Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)